



PENETAPAN

Nomor 36 /Pdt.P/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Johan

Tempat/tanggal lahir Bengkulu 30 Desember 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Teratai 1 Rt 03 Rw 01 No 13 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Maret 2021 dalam Register Nomor 36 /Pdt.P/2021/PN Bgl telah mengajukan permohonan sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bgl tanggal 22 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Maret 2021 dalam Register Nomor 36 /Pdt.P/2021/PN Bgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir 1 (satu) kali dan untuk sidang berikutnya Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) hari Senin tanggal 5 April 2021 yang dibuat oleh Fitri Astuti Asyiani, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dibacakan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bgl tanggal 22 Maret 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Dodi Ardiyanto, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp50.000,00 |
| 3. | Meterai..... | Rp10.000,00 |
| 4. | Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 5. | PNBP | <u>Rp10.000,00</u> |
| | Jumlah..... | Rp110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36 /Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Rabu tanggal 17 Februari 2021
Foto copy salinan resmi sesuai dengan aslinya
Perkara Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bgl
Atas permintaan Pemohon dan salinan Dinas

PANITERA

RAMDHANI, S.H.

Nip. 19671207 198903 1 006

Halaman 3 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36 /Pdt.P/2021/PN Bgl